



Prosiding

Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset

IKIP PGRI Bojonegoro

Tema "Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah"



Peran Hukum dalam Mengatur Penggunaan AI pada Era Digital

Ahmad Lutfi Ihsanuddin¹, Cahyo Hasanudin², Ernia Dwi Saputri³

^{1,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indoensia, IKIP PGRI Bojonegoro Indonesia

quellfie@gmail.com

abstrak— Era digital adalah masa yang ditandai dengan munculnya transformasi digital mendasar ke ranah teknologi, dengan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai akselerator utama yang meningkatkan efisiensi. Namun, adopsi AI memunculkan tantangan serius, terutama isu etika yang kompleks dan potensi kesenjangan sosial maupun ekonomi akibat akses yang tidak merata. Oleh karena itu, ketentuan hukum memiliki peran yang krusial dan mendesak untuk menjamin keadilan dan ketertiban di tengah inovasi yang pesat. Meskipun hukum adalah panduan perilaku dan otoritas tertinggi, penerapannya di era digital menghadapi kesulitan yang sangat signifikan dengan adanya tuntutan untuk terus menyesuaikan. Kajian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan data sekunder untuk menganalisis permasalahan yang terkait. Hasil utama penelitian ini merefleksikan tiga isu pokok yang ditimbulkan oleh transformasi digital dengan munculnya teknologi berupa (*Artificial Intelligence, Internet of things, Cloud Computing*) yaitu: 1) Ketentuan Hukum dalam Transformasi Digital, 2) Dampak Teknologi AI, dan 3) Perkembangan Teknologi Era Digital.

Kata kunci: Hukum, AI (Artificial Intelligence), Era Digital

Abstract— The digital era is a period marked by the emergence of fundamental digital transformation in the technological realm, with Artificial Intelligence (AI) as a key accelerator that increases efficiency. However, the adoption of AI raises serious challenges, particularly complex ethical issues and the potential for social and economic disparities due to unequal access. Therefore, legal provisions have a crucial and urgent role to ensure justice and order amidst rapid innovation. Although law is a guide to behavior and the highest authority, its application in the digital era faces significant difficulties due to the demand for continuous adjustment. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method with secondary data to analyze related problems. The main results of this study reflect three main issues raised by digital transformation with the emergence of technology in the form of (Artificial Intelligence, Internet of things, Cloud Computing), namely: 1) Legal Provisions in Digital Transformation, 2) The Impact of AI Technology, and 3) Development of Digital Era Technology.

Keywords: Law, AI (Artificial Intelligence), Digital Era.

PENDAHULUAN


Era digital adalah era dimana sudut pandang perkembangan kehidupan manusia berubah menjadi digital atau teknologi yang berkembang sesuai dengan berjalannya waktu (Miftitah & Mashudi, 2023). Era digital muncul sebagai upaya pembaruan, menggantikan teknologi sebelumnya agar menjadi lebih modern (Nasih dalam Miftitah & Mashudi, 2023). Di era digital, keterhubungan antar komputer telah melahirkan konsep jaringan informasi, konsep ini muncul karena pengguna teknologi informasi dapat saling terhubung dan bertukar pemahaman melalui pertukaran data (Prisgunanto, 2019). Dimana era digital merupakan suatu masa ketika TIK (komputer, smartphone, internet) mengendalikan hidup kita, memungkinkan akses informasi dan komunikasi instan secara global. Dalam perubahan ini dampak transformasi era digital menjadi perhatian khusus.

Dampak positif era digital dapat memberikan informasi dan komunikasi menjadi instan dan global, serta meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam bisnis maupun pendidikan menggunakan teknologi. Danuri (2019) juga berpendapat bahwa era digital membuat kemajuan teknologi yang sangat pesat, seperti: *smart city* (kota pintar), *big data*, dan kecerdasan buatan (AI). Banyak sekali fasilitas yang sudah ada di masyarakat, contoh nyata dari fasilitas itu adalah *e-tol*, *e-commerce*, *e-banking*, *e-learning*, dan *e-money*, hanya bermodalkan perangkat lunak yang praktis dapat menjadi berbagai aplikasi (Danuri, 2019). Menurut Sagala dalam Arifin (2024) kemajuan pesat teknologi telah memengaruhi kehidupan termasuk pembentukan karakter, walaupun teknologi digital memfasilitasi banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi proses pembentukan karakter menjadi tantangan di era digital.

Adapun dampak negatif dan tantangan di era digital, menurut Muhasim dalam Hakimi & Yulia (2024) teknologi digital mempengaruhi perilaku individu dan secara tidak langsung, turut membentuk etika sosial yang sering kali mencontoh konten yang dilihat. Terdapat penyimpangan dari standar nilai, kaidah, regulasi, dan etika yang diterima secara umum di kalangan masyarakat atau pendidikan (Sofyana & Haryanto, 2023). Tingginya keragaman suku, ras, kultur, dan agama di tengah populasi Indonesia yang besar menjadikan negara ini rentan terhadap konflik dan

perpecahan sosial dalam menghadapi perubahan (Hutabarat, 2024). Transformasi era digital membawa berbagai dampak negatif, seperti psikologis, ekonomi, dan keamanan, yang disebabkan oleh pemanfaatan teknologi secara tidak bijaksana dan rendahnya literasi digital terutama di sektor sosial dan industri.

Perkembangan era digital dalam sektor pendidikan, sosial dan industri yang perubahannya didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi, yang dikenal sebagai transformasi digital. Menurut Astuti dkk. (2023) gelombang ekonomi digital yang hadir dengan mendatangkan ekualitas peluang yang inklusif menjadi tantangan bagi industri untuk terus menghasilkan inovasi baru. Hasnida dkk. (2024) mengakui bahwa selama beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah merombak total cara kita berinteraksi dengan informasi, kebudayaan, dan khususnya sistem pendidikan. Menurut Ginting dkk. (2024) menyebutkan bahwa Teori Determinisme adalah suatu pandangan dalam ilmu komunikasi yang mengemukakan bahwa teknologi komunikasi memiliki pengaruh mendalam terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik di era digital, terutama teknologi di bidang *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan.



Gambar 1: Persentase pengguna AI dalam berbagai konteks berdasarkan survei (Dokumen penulis)

AI (*Artificial Intelligence*) adalah kemampuan mesin untuk melaksanakan tugas-tugas layaknya manusia, termasuk melihat, memahami serta menerjemahkan komunikasi (suara dan teks), melakukan kajian data, memberikan saran, dan lain-lain. Untuk mewujudkannya Musridho & Priyanto (2023) mengatakan bahwa kecerdasan buatan harus memiliki pengetahuan, mengumpulkan pengalaman, dan memiliki keterampilan dalam membuat keputusan serta bisa melakukan tindakan cepat. Menurut Jaya dkk. dalam Pahan (2021) Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang bertujuan membuat mesin (komputer) dapat meniru dan menyamai kemampuan kerja manusia. Pratama dkk. (2025) berpendapat bahwa teknologi ini telah mengantikan dan mentransformasi cara kita menjalani hidup, melakukan pekerjaan, dan pengaruh terhadap lingkungan sekitar.

Pengaruh AI (*Artificial Intelligence*) sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, terutama di sektor pendidikan dan ekonomi. Kedua bidang ini merupakan prioritas bagi Indonesia karena pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia (Yulianti dkk., 2023). perkembangan AI (*Artificial Intelligence*) yang membuat pekerjaan manusia menjadi lebih efisien, banyak orang yang menggunakan hal ini untuk mempersingkat waktu maupun pekerjaan mereka (Salsabila dkk., 2023). Seperti halnya di perusahaan, AI (*Artificial Intelligence*) dapat dimanfaatkan oleh tim audit dengan cara membuat prosesnya otomatis, yang pada akhirnya meminimalkan faktor kesalahan yang disebabkan oleh manusia (Nainggolan, 2024). Kecerdasan buatan bersifat transformasional, mengubah pola pikir, bekerja, dan berinteraksi, maka pengelolaan risiko dan sosial menjadi kunci untuk meminimalisir dampak bagi penggunanya.

AI (*Artificial Intelligence*) memiliki dampak yang luas, membawa kemajuan, namun disisi lain juga menimbulkan tantangan kompleks di bidang etika, pendidikan, sosial, dan ekonomi. AI dapat menyebabkan terbentuknya tingkatan sosial - ekonomi yang berbeda dan meningkatkan kesenjangan akibat akses teknologi yang tidak setara (Girasa dalam Pabubung, 2023). Dalam konteks pendidikan, penggunaan AI menimbulkan tantangan etika dan akuntabilitas, yang menyangkut kerahasiaan data siswa dan bagaimana keputusan dibuat secara otomatis oleh

teknologi tersebut (Apriadi & Sihotang, 2023). Karena perkembangan teknologi begitu cepat, bisa menimbulkan penegakan dan kepatuhan terhadap UU PDP (Undang-undang perlindungan data pribadi) menjadi sangat sulit, seringkali tidak sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku (Akhtar dalam Judijanto dkk., 2024).

Definisi hukum adalah seperangkat ketentuan yang mengikat dan memaksa yang berfungsi sebagai aturan hidup masyarakat untuk mengendalikan perilaku dan mencegah pelanggaran (Suhairi & Arfa, 2025). Lebih dari sekadar peraturan, hukum di era globalisasi diartikan sebagai komponen yang memuat perintah dan larangan dengan daya paksa untuk mengurus hak dalam kasus secara sosial (Isnantiana, 2019). Hukum mencakup seluruh aturan yang mengatur perilaku individu maupun keseluruhan, sekaligus menjadi panduan bagi otoritas negara dalam menjalankan tugasnya (Meyers dalam Kusnadi, 2021). Pada dasarnya hukum merupakan kumpulan kaidah (tertulis dan tidak tertulis) yang dibuat dan dijamin keberlakuan hukum serta penerapannya oleh lembaga yang berwenang.

Penerapan hukum di era modern wajib berevolusi berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945, untuk mengatasi kerumitan sosial. Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo dalam Nuryadi (2016) penerapan hukum harus didasarkan pada pemahaman esensial undang-undang, bukan sekadar teks formal, demi menjamin hak-hak individu. Tentunya juga dapat mendukung sifat universal pada penerapan hukum dalam aspek HAM yang menuntut penghormatan hak setiap orang tanpa diskriminasi, dimanapun mereka berada (Tumbel, 2020). Di negara hukum sendiri, penempatan dan penerapan hukum dijadikan sebagai otoritas tertinggi, guna memastikan kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara agar sepenuhnya diatur oleh hukum (Situmeang, 2019). Penerapan ini memberikan dampak yang signifikan bagi hukum.



Gambar 1: ketentuan keadilan hukum (Vecteezy, 2025).

Dampak hukum sendiri bisa positif maupun negatif, dampak positif hukum bersifat konstruktif dalam membangun masyarakat dan negara, dapat dirangkum menjadi beberapa aspek inti yaitu: keadilan, ketertiban, pembangunan, dan perlindungan hak. Sipayung dkk. (2023) mengatakan dalam ICCPR (Pasal 6 ayat 1). bahwa dampak dari hukum bagi setiap orang adalah mendapatkan jaminan dan hak untuk hidup, perlindungan hukum, dan hak tersebut tidak dapat dicabut. Di sisi lain, Aulia dkk. (2024) berpendapat bahwa keadilan juga bagian dari dampak positif hukum, yang dijamin oleh Sila kelima pancasila, merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga berdampak pada setiap kekuasaan mutlak yang harus berlandaskan hukum, dampaknya juga mewujudkan pemerintahan yang stabil dan berintegritas (Karyudi & Firdausiah, 2024).

Secara fundamental, hukum bertujuan untuk membawa dampak positif, namun efek negatif sering timbul terutama jika perubahan hukum dinilai kurang memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Menurut Adinda dkk. (2024) perubahan semacam ini memiliki pertimbangan krusial karena dapat mempengaruhi berbagai aspek, termasuk tingkat keamanan publik dan respons sistem terhadap korban kejahatan. Sementara itu, dampak negatif utama pada masyarakat bersumber

dari kurangnya keadilan. Hal ini tercermin dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang kerap menjadi sorotan publik, tetapi pertanggungjawaban hukum yang setara jarang terjadi (Dewanti dkk., 2025). Ketidakadilan ini diperkuat oleh pendapat Saputra dkk. (2024) yang menyoroti praktik penegakan hukum yang dianggap pincang; yaitu cenderung kebal terhadap individu berkuasa dan kaya (tumpul ke atas), tetapi keras dalam memberikan sanksi pada masyarakat miskin dan lemah (tajam ke bawah). Hal inilah yang membawa dampak negatif dalam hukum. Karena itulah peran hukum dalam mengatur penggunaan AI pada era digital sangat penting untuk mengatur perubahan di masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *Systematic Literature Review* atau sering dikenal dengan singkatan SLR. Penelitian SLR adalah Cara untuk meninjau, menyelidiki secara mendalam, dan membuat kesimpulan dari keseluruhan literatur yang tersedia mengenai suatu subjek dan pertanyaan riset tertentu (Triandini dkk., dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024).

Data penelitian ini berbentuk data sekunder. Data sekunder menurut Umaroh dan Hasanudin (2024) dapat terbentuk dari berbagai sumber seperti jurnal nasional, buku referensi, skripsi, publikasi jurnal, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, atau bahkan kalimat yang diambil dari berbagai sumber, seperti artikel dan jurnal yang terbit secara nasional.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Metode simak dan catat adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menyimak informasi dari berbagai sumber dan kemudian merangkumnya dalam catatan poin-poin penting (Susanto & Santoso, 2017). Metode simak di dalam penelitian ini dengan cara mendengarkan atau mengamati sumber informasi secara cermat (Palupi & Endahati, 2019). Metode catat di dalam penelitian ini dengan cara Mencatat dan merangkum kalimat yang berkaitan dengan materi pembahasan pada penelitian (Sugandi & Sutrisna, 2021).

Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Puspita dan Hasanudin (2024) adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas maupun kredibilitas, serta menggabungkan data dan memeriksa ketepatan. Triangulasi di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Pada penelitian ini teori dari hasil riset atau konsep pakar dijadikan validasi atas pernyataan atau konsep yang sedang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merefleksikan bagaimana ketentuan hukum dengan secara efektif dapat mengatur dampak AI (*Artificial Intelligence*) pada hak dan karakter pengguna di era digital yang terus bertransformasi. Berikut beberapa hasil penelitian ini:

1. Ketentuan hukum dalam transformasi digital

Ketentuan hukum merupakan aturan resmi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat dan mencapai ketertiban serta keadilan. Tetapi tantangan dan hambatan seringkali membuat pelaksanaan dan penegakan aturan hukum tersebut menjadi sulit.

Hukum bukan sekadar peraturan, hukum di era globalisasi diartikan sebagai komponen yang memuat perintah dan larangan dengan daya paksa untuk mengurus hak dalam kasus secara sosial (Isnantiana, 2019). Praktik penegakan hukum yang dianggap pincang, yaitu: tajam kebawah tumpul keatas, istilah ini muncul akibat tidak puasnya masyarakat terhadap keputusan yang dianggap merugikan bagi masyarakat kecil (Saputra dkk., 2024).

2. Dampak teknologi AI (*Artificial Intelligence*)

Teknologi AI bertindak sebagai akselerator transformasi, mendongkrak efisiensi dan kapabilitas manusia. Akan tetapi, potensi manfaat tersebut dikontraskan dengan tantangan serius di ranah etika, sosial, dan ekonomi, yang menuntut adanya kerangka regulasi sebagai langkah mitigasi pada transformasi AI.

Penggunaan AI (*Artificial Intelligence*) berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini terjadi karena tidak meratanya akses terhadap teknologi, yang pada gilirannya dapat menciptakan kelas-kelas sosial yang berbeda (Girasa dalam

Pabubung, 2023). Lebih lanjutnya, dalam sektor pendidikan, AI memunculkan masalah etika dan pertanggungjawaban, terutama terkait dengan perlindungan kerahasiaan data pelajar serta proses pengambilan keputusan otomatis oleh sistem tersebut (Apriadi & Sihotang, 2023).

3. Perkembangan teknologi era digital

Perkembangan teknologi di era digital ditandai oleh transformasi cepat dari sistem analog dan mekanis menjadi sistem berbasis komputer dan jaringan. Era ini ditopang oleh beberapa tren teknologi utama yang mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan hidup. Seperti: AI (*Artificial Intelligence*), Internet of Things (IoT), Konektivitas Cepat (5G dan Selanjutnya), Komputasi Awan (Cloud Computing), Realitas Virtual (VR) dan Realitas Tertambah (AR), Keamanan Siber (Cybersecurity) sebagai teknologi di era digital.

Era digital, yang dicirikan sebagai masa ketika Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), termasuk komputer, smartphone, dan internet, mengontrol kehidupan dengan menyediakan akses informasi dan komunikasi instan secara global, telah memunculkan konsep jaringan informasi. Prisgunanto (2019) menjelaskan bahwa konsep ini adalah hasil dari koneksi antar komputer yang memungkinkan pengguna teknologi untuk saling berhubungan, bertukar data, dan berbagai pemahaman.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian peran hukum dalam mengatur penggunaan AI pada era digital mendapatkan 3 poin. 1) Ketentuan hukum dalam transformasi digital, 2) Dampak teknologi AI (*Artificial Intelligence*), 3) Perkembangan teknologi era digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

REFERENSI

- Miftitah, F. A. N., & Mashudi, M. (2023). Peluang Bisnis Bagi Umkm Di Era Digital (Studi Kasus Pada Umkm Sheo Sweet Di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(1), 358-365. <https://doi.org/10.30640/digital.v2i1.797>.
- Prisgunanto, I., (2018). Pemaknaan arti informasi di era digital. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 17(2), 143-151. <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i2.619>.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal ilmiah Infokam*, 15(2), 116-123. <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.
- Arifin, N. (2025). Pendidikan Karakter di Era Digital. *Penerbit Tahta Media*. ISBN: 978-623-147-804-7. 1-161. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1386>.
- Agustina, R., Nur'aini, S., Nazla, L., Hanapiah, S., & Marlina, L. (2023). Era digital: tantangan dan peluang dalam dunia kerja. *Journal of economics and business*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.61994/econis.v1i1.138>.
- Sofyana, N. L., & Haryanto, B. (2023). Menyoal degradasi moral sebagai dampak dari era digital. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 3(4), 223-235. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/JMPI/article/view/441>.
- Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). Dampak teknologi digital terhadap pendidikan saat ini. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 145-163. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/800>.
- Hutabarat, R. K. (2024). Interaksi sosial di era digital: Dampak media sosial terhadap perubahan budaya. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan*, 2(1), 106-110. <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v2i1.167>.
- Astuti, A. W., Sayudin, S., & Muhamar, A. (2023). Perkembangan bisnis di era digital. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2787-2792. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.554>.
- Hasnida, S. S., Adrian, R., & Siagian, N. A. (2024). Transformasi pendidikan di era digital. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(1), 110-116. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i1.2488>.
- Ginting, D. C. A., gusti Rezeki, S., Siregar, A. A., & Nurbaiti, N. (2024). Analisis pengaruh jejaring sosial terhadap interaksi sosial di era digital. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 22-29. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v2i1.280>.
- Musridho, R. J., & Priyatno, A. M. (2023). Artificial Intelligence (AI) dan penerapan dalam dunia Bisnis. *JES-TM Social and Community Service*, 2(1), 19-22. <https://doi.org/10.31004/jestmc.v2i1.87>.

- Pakpahan, R. (2021). Analisa pengaruh implementasi artificial intelligence dalam kehidupan manusia. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(2), 506-513. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.616>.
- Pratama, S. S., Zahrah, H., Daulah, R. N., & Pratama, G. (2025). Tantangan dan peluang kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen digital: Kajian etis dan strategis di Indonesia. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 2230-2235. <https://doi.org/10.63822/e16x8z70>.
- Yulianti, G., Bernardi, B., Permana, N., & Wijayanti, F. A. K. W. (2023). Transformasi pendidikan Indonesia: Menerapkan potensi kecerdasan buatan (AI). *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 102-106. <https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.1076>.
- Salsabilla, K. A. Z., Hadi, T. D. F., Pratiwi, W., & Mukaromah, S. (2023). Pengaruh penggunaan kecerdasan buatan terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 168-175. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.371>.
- Nainggolan, E. P. (2024). Pengaruh kecerdasan buatan terhadap efektivitas sistem akuntansi. Balance: *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 49-54. <https://doi.org/10.59086/jam.v3i1.482>.
- Pabubung, M. R. (2023). Era kecerdasan buatan dan dampak terhadap martabat manusia dalam kajian etis. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 66-74. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.49293>.
- Apriadi, R. T., & Sihotang, H. (2023). Transformasi mendalam pendidikan melalui kecerdasan buatan: Dampak positif bagi siswa dalam era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31742-31748. <https://repository.uki.ac.id/id/eprint/13653>.
- Judijanto, L., Basri, T. S., Harsya, R. M. K., Vandika, A. Y., & Utama, A. S. (2024). Kajian hukum dampak kecerdasan buatan terhadap perlindungan privasi data dalam hukum siber Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(02), 68-76. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.498>.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam perspektif hak asasi manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2492>.
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134-142. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>.
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713-724. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.

- Ihsanuddin, dkk. Peran Hukum dalam....
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Iustitia*, 1(2), 86-98. <https://doi.org/10.70079/lel.v1i2.72>.
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Wathan: *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12-25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>.
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H. (2025). Sistem peradilan pidana dalam perspektif hak asasi manusia: Analisis terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Court Review: *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 113-124. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2077>.
- Saputra, A. E., Yusuf, Y., Romdony, M., & Hafizah, A. (2024). Pandangan mahasiswa mahasiswa IAIN terhadap negara hukum dan penegakan hukum di indonesia. *Jurnal hukum, politik dan ilmu sosial*, 3(3), 14-25. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3855>.
- Susanto, H., & Santoso, B. W. J. (2017). Wujud peralihan kode dalam peristiwa tutur informal masyarakat multietnis di stkip singkawang kalimantan barat. JP-BSI (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia), 2(1), 26-30. <https://dx.doi.org/10.26737/jp-bsi.v2i1.235>.
- Palupi, M. T., & Endahati, N. (2019). Kesantunan berbahasa di media sosial online: Tinjauan deskriptif pada komentar berita politik di Facebook. *Jurnal Skripta*, 5(1). <https://doi.org/10.31316/scrip.v5i1.125>.
- Sugandi, R. M., & Sutrisna, D. (2021, October). Analisis kalimat efektif dalam cerpen menembus waktu. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (Vol. 3, pp.412-417). <https://prosiding.unma.ac.id/index.php/semnasfkip/article/view/631>.
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 316-324). <https://prosiding.ikippgrbojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 370-378). <https://prosiding.ikippgrbojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No.

Ihsanuddin, dkk.

1, pp. Peran Hukum dalam....
1552-1561).

<https://prosiding.ikippgrbojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.